



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 70/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 25 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 70/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Marina Ria Aritonang
2. Syamsul Jahidin
3. Ria Merryanti

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 25 Februari 2026, Pukul 13.45 – 14.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Marina Ria Aritonang
2. Syamsul Jahidin

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Tri Setiawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.45 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, Pemohon.

Persidangan untuk Permohonan Nomor 70 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan Pemohon, silakan.

2. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [00:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat siang. Untuk Perkara 70, Pemohon I Ibu Marina Ria Aritonang hadir secara online. Untuk Pemohon II-nya Syamsul Jahidin, saya sendiri hadir secara offline. Untuk Ibu dr. Ria Merryanti diwakili Kuasanya Bapak Tri Setiawan.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]

Baik. Jadi, yang hadir ini Pak Syamsul Jahidin, terus?

4. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:20]

Ibu Ria Aritonang ... Marina Ria Aritonang secara online.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:22]

Ya.

6. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:23]

Untuk secara offline, dr. Ria Merryanti karena sakit, dihadiri Kuasanya, Pak Tri Setiawan. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:38]

Pak Tri Setiawan, ya? Jadi, ini Prinsipal dan Kuasa datang semua, ya? Termasuk ... yang tidak hadir hanya ibu ini, ya ... dr. Ria, ya?

8. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [01:53]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:54]

Baik, siapa itu dr. Ria? Istri?

10. PEMOHON: RIA ARITONANG [02:02]

Istri tercinta, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:04]

Baik. Agenda Persidangan pada siang hari ini adalah mendengar atau menerima pokok-pokok Permohonan Pemohon. Oleh karena itu, seperti biasa, supaya disampaikan pokok-pokoknya saja, baru nanti ditutup dengan Petitum. Dipersilakan, Pak.

12. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [02:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Permohonan 70, Permohonan Uji Materil/judicial review Pasal 29 huruf i dan huruf j Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 197) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI 1945.

Para Pemohon. Pemohon I Ibu Marina Ria Aritonang, Pemohon II Syamsul Jahidin, Pemohon III Ibu dr. Ria Merryanti. Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama disebut Para Pemohon mengajukan Permohonan, dianggap dibacakan.

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, poin 1-nya, Yang Mulia. Poin 3-nya dibacakan.

Bahwa Para Pemohon mengajukan uji materil/judicial review terhadap ketentuan norma Pasal 29 huruf i dan huruf j untuk dapat dianggap sebagai pimpinan Komisi Pemerantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

i. Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemerantasan Korupsi.

j. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

Bahwa Mahkamah dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan ke Kedudukan Hukum Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan Pasal 51, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Di halaman 6 kami dianggap dibacakan. Halaman 7 kami dianggap dibacakan.

Halaman 8 kami bacakan, Yang Mulia. Bahwa dengan frasa Pasal 29 huruf i, *melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi*, seorang Polisi aktif bisa menjabat atau menjadi Ketua KPK di luar instansi Kepolisian tanpa melepaskan statusnya sebagai anggota Polri aktif, cukup dengan menyatakan bahwa jabatan tersebut dianggap dilepaskan selama menjadi bagian instansi tersebut dan dapat kembali aktif berdinasi di instansi awalnya. Sehingga oleh keberlakuan norma tersebut, Para Pemohon kehilangan hak konstitusional atas kepastian, dan jaminan hukum, serta kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Bahwa dengan frasa pada Pasal 29 huruf j tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi, seorang Polisi, TNI aktif menjabat atau menjadi Ketua KPK di luar instansi Kepolisian, TNI aktif tanpa melepaskan statusnya sebagai TNI aktif dan Polisi aktif, cukup dengan mengatakan, dianggap dibacakan, Yang Mulia. (Vide Bukti P-06 Putusan 114).

Bahwa untuk mengukur Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan *a quo* di atas, maka Para Pemohon menguraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Pemohon I, Ibu Marina Ria Aritonang. Bahwa di samping kedudukan sebagai warga negara, pengamat kebijakan publik, Pemohon I juga berprofesi sebagai advokat, dianggap dibacakan. Karena melibatkan TNI dan Polisi aktif dalam jabatan sipil strategis berpotensi menciptakan hambatan dan karena Pemohon I untuk berkompetisi secara adil dalam pengisian jabatan publik, Ketua KPK yang seharusnya dapat diikuti oleh warga negara sipil melalui proses seleksi terbuka, kondisi tersebut menyebabkan Pemohon I kehilangan hak konstitusionalnya atas kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Bahwa Pemohon I mengalami kerugian nyata/aktual berupa tertutupnya potensi memperoleh penghasilan, karier, dan jaminan sosial dari jabatan publik Ketua KPK yang seharusnya dapat diikuti oleh Pemohon I, mengingat Pemohon I adalah warga negara yang ingin berkontestasi, yang ingin ikut berkontestasi dalam pemberantasan korupsi yang secara ekspresif verbis Pemohon I dengan menjadi Ketua KPK.

Bahwa dengan norma tersebut, Pemohon I mengalami perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D (1), UUD NRI 1945 karena keberadaan norma dalam penjelasan pasal *a quo* memberikan keistimewaan khusus bagi anggota TNI dan Polisi aktif

untuk menduduki jabatan KPK tanpa melepaskan status keanggotaannya.

Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat nyata, spesifik, aktual, dan dapat dipastikan terjadi, serta memiliki hubungan sebab-akibat/causaal verband dengan berlakunya Pasal 29 huruf i dan huruf j Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua antara Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, Pemohon I memiliki kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian materiil norma a quo ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon II karena klasifikasinya sama sebagai advokat, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Di halaman ... dilanjutkan halaman 11, 7.3. Bahwa Pemohon II yang juga sebagai Pemohon dalam Perkara 114 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi pada 13 November 2025 dengan pokok amar putusannya larangan Polri aktif menempati jabatan sipil selain dan selebihnya dianggap dibacakan.

7.4. Bahwa dengan norma tersebut, Pemohon II mengalami perlakuan diskrimatif, dianggap dibacakan. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon tersebut bersifat nyata dianggap dibacakan.

Pemohon III, dr. Ria Merryanti, A.P., M.H., bahwa di samping kedudukan sebagai warga negara, Pemohon III yang juga berprofesi sebagai dokter, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

8.1. Kami bacakan. Bahwa celah norma hukum yang menjadi celah bagi TNI dan Kepolisian aktif menempati jabatan sipil Ketua KPK tanpa harus pensiun atau mengundurkan diri. Hal tersebut karena tafsir tanpa melepaskan status yang membuka ruang celah dan menutup kesempatan banyak masyarakat sipil. Dan Pemohon III kehilangan kesempatan yang juga ASN, Aparatur Sipil Negara untuk berkontestasi mencalonkan diri sebagai Ketua KPK yang diinginkan oleh Pemohon III untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain dan selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Dilanjutkan halaman 13. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak, dianggap dibacakan, Yang Mulia, batu ujinya.

Dilanjutkan di halaman 14, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami anggap ... halaman 15 dibacakan, poin ke-12. Bahwa oleh karena keberlakuan norma pasal a quo yang tidak memiliki kepastian, sehingga terjadi pula ketidakjelasan dan pelaksanaan norma pasal a quo, serta tidak adanya pembatasan yang pasti terkait aturan hukum tersebut, maka hal ini memberikan celah bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status keanggotannya secara definitif dan terbukti dengan adanya Perpol 10 Tahun 2025 dan selain ... yang lain, dianggap dibacakan.

Norma ini secara substantif menciptakan dwi fungsi, menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI bertindak sebagai keamanan

negara, dianggap dibacakan, Yang Mulia. Poin 14, halaman 15 dianggap dibacakan.

Kami lanjutkan ke Alasan Permohonan, Yang Mulia.

Pasal 29 huruf i dan huruf j bahwa Para Pemohon memiliki hak konstitusional dianggap dibacakan.

Untuk teori, halaman 17 dianggap dibacakan.

Halaman 18 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kami lanjutkan ke halaman 19, dianggap dibacakan.

Kami lanjutkan di halaman 20. Bahwa norma di Undang-Undang KPK jika dianalisis secara sistematis, maka ditemukan adanya pergeseran makna norma dari norma undang-undang satu dengan yang lainnya.

Untuk tabel, kami anggap dibacakan. Norma Undang-Undang KPK, norma Undang-Undang Polri, dan Undang-Undang TNI. Karena adanya dalam norma Pasal 29 huruf i dan huruf j Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menimbulkan ketidakpastian dalam negara hukum yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, "Republik Indonesia adalah negara hukum dan persamaan di dalam hukum dan pemerintahan." Hal tersebut terjadi karena norma Pasal 29 Undang-Undang KPK yang mengaburkan semangat meritokrasi dan supremasi sipil. Tabel perbandingan norma di atas membuka peluang benturan kepentingan, dimana penugasan yang di dalam Undang-Undang Polri dan TNI melarang menjabat sebagai Ketua KPK. Yang mana hal tersebut dapat mencakup jabatan strategis sipil tanpa batasan waktu atau fungsi, serta bisa memegang jabatan yang berpotensi politis dan bertentangan dengan netralitas, sehingga perluasan norma tanpa dasar konstitusional dalam pasal penjelasan memberi pengecualian yang tidak teratur di batang tubuh pasal, sehingga bertentangan dengan Pasal 64.

Bahwa dalam Hukum Tata Negara dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Hal yang dimaksud Para Pemohon di atas nyata-nyata yang telah terjadi pada praktiknya ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga anggota Polri aktif dapat menduduki jabatan-jabatan sipil. Pejabat kepolisian bintang tiga aktif pada struktur ketua organisasi seperti ... sebagai berikut.

Satu, yang Pemohon ambil sampel Ketua KPK, Komjenpol Drs. Setyo Budiyanto, S.H., M.H. Bahwa nama yang (ucapan tidak terdengar jelas) Para Pemohon di atas tersebut tanpa melalui proses pengunduran diri atau pensiun sebagaimana dimaksud, sekalipun Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114. Hal ini bertentangan dengan prinsip netralitas aparatur negara, menurunkan kualitas demokrasi, dan meriktorasi dalam pelayanan publik, serta merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga

negara dan profesional sipil untuk mendapat perlakuannya setara dalam pengisian jabatan publik.

Pasal 29 huruf i dianggap dibacakan, poin ke 22, Yang Mulia.

23 dianggap dibacakan.

Poin ke 24 sampai 27 dianggap dibacakan, Yang Mulia, teori-teori.

Kami lanjutkan ke yurisprudensi dengan Putusan 114 di halaman 30 tentang larangan Polri aktif menempati jabatan sipil, kami anggap dibacakan yurisprudensinya, Yang Mulia.

Kami lanjutkan di halaman 35[sic!].

Bahwa karena berdasarkan Putusan 114 mengabulkan Permohonan Para Pemohon, Polri menempati jabatan sipil, maka seharusnya hal tersebut ditaati dan juga dilaksanakan oleh lembaga ASN untuk kepentingan memiliki spirit sama untuk ASN atau masyarakat sipil untuk menduduki jabatan dan berkontestasi menjadi Ketua KPK.

Bahwa Pasal 30 ayat (3), 30 ayat (4) UUD NRI secara tegas menempatkan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara, yang dimana TNI menjalankan kedaulatan dan Kepolisian menjalankan fungsi keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, serta perlindungan pelayanan masyarakat. Status sebagai alat negara mengandung konsekuensi konstitusional berupa keharusan adanya kejelasan rantai komando, netralitas politik, dan pemisahan dari jabatan sipil.

Dengan demikian, anggota TNI dan Polri yang masih aktif secara konstitusional tidak dapat merangkap atau menduduki jabatan sipil, termasuk jabatan Ketua KPK tanpa terlebih dahulu melepaskan statusnya sebagai alat negara. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 114 telah menegaskan bahwa Anggota Polri aktif tidak dapat ditempatkan di luar struktur kepolisian. Putusan tersebut bersifat erga omnes, dan mengikat seluruh lembaga negara pembentuk undang-undang, serta aparat pemerintah.

28. Secara sistematis dan harmonis dengan Undang-Undang 1945, Undang-Undang Kepolisian yang frasa *anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia* dianggap dibacakan. Pasal 29 huruf i dan huruf j dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa norma di Pasal 29 huruf i dan huruf j dianggap dibacakan. Mohon izin kami lanjutkan di halaman 35, dilanjutkan rekan kami untuk membaca Petitumnya, Yang Mulia

13. KETUA: SUHARTOYO [11:19]

Silakan. Siapa yang baca Petitum?

14. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [11:20]

Ibu Marina Ria Aritonang.

15. KETUA: SUHARTOYO [11:21]

Silakan, Ibu. Masih belum ada suaranya, masih mute.

PEMOHON: RIA ARITONANG [11:38]

Terima kasih. Selamat sore, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan kami membaca Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberi putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 29 huruf i Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 29 huruf j Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atau.

4. Menyatakan Pasal 29 huruf i Undang-Undang Nomor ... minta maaf, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ulangi.
4. Menyatakan Pasal 29 huruf i Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstitutionally, sepanjang tidak dimaknai Pasal 29 huruf i, pensiun atau mengundurkan diri dari jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Menyatakan Pasal 29 huruf j Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat atau conditionally unconstituional sepanjang tidak dimaknai

'Pasal 29 huruf j, pensiun atau mengundurkan diri dari profesi sebelumnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi'.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon. Marina Ria Aritonang, S.E., S.H., M.H., Syamsul Jahidin, S.I.Kom., S.H., M.I.Kom., M.H.Mil., dan dr. Ria Merryanti A.P., M.H.

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi. Selamat sore.

16. KETUA: SUHARTOYO [14:38]

Baik, terima kasih.

Sekarang diperhatikan, ada catatan-catatan atau penasihatannya dari Majelis Hakim atau Majelis Panel.

Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Guntur untuk pertama memberikan penasihatannya.

17. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [14:54]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh. Saudara Syamsul Jahidin, dan Kuasa yang lain, Prinsipal yang hadir melalui online.

Ya, Permohonan ini saya kira ya seperti biasanya, Pak Syamsul, sudah ... dari segi sistematika sudah sesuai, ya, dan apa, ya, menyusun Permohonannya ini sudah ... saya lihat sudah sesuai dengan PMK 7/2025. Meskipun demikian, ada beberapa catatan, ya, Saudara Syamsul Jahidin untuk masih perlu diperhatikan.

Kalau dilihat dari legal standing, ini saya lihat serius ini, Pak Syamsul, ini menyusun legal standingnya ya. Jadi panjang karena memang selalu menjadi soal, ya, menyangkut legal standing itu. Karena memang dari apa ... dari beberapa permohonan yang sudah diputus, dari 20 itu yang saya sebut kemarin itu, memang banyak yang tidak dapat diterima karena persoalan LS, ya, seringkali terjadi di permohonannya Saudara. Tapi ini saya lihat sudah lebih bagus. Saya tidak mempersoalkan legal standing, ya, saya langsung ke posita.

Nah positanya ini, ini kalau saya melihatnya ini masih perlu ada penajaman. Yang pertama, memang betul di Putusan 114, memang sudah ada menjadi dasarnya Saudara Syamsul Jahidin untuk menggunakan, itu haknya Saudara. Namun apakah itu kompatibel? Nah, ini yang harus Anda berikan penjelasan, ya, di mana letak kompatibilitasnya dengan menggunakan yang itu. Jangan-jangan, ya, kalau ada orang lain yang membaca ini tidak kompatibel, ini untuk

disandingkan gitu kan, itu dimasukkan. Tapi kalau tetap Pak Syamsul Jahidin pengen, dan tim, dan kuasa, atau dengan Pemohon lain, ini karena Pak Syamsul Jahidin di sini selaku Pemohon Prinsipal, maka itu perlu dijelaskan bahwa ini kompatibel, kan gitu. Itu satu.

Kemudian yang kedua juga dari segi posita, menjelaskan dalam posita ini yang mengkonteskan, karena kan Saudara pasti mengatakan ini bertentangan kan, di Petium Saudara mengatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah coba diperkuat lagi, ya, menjelaskan bahwa itu bertentangan itu seperti apa. Sebab, ya, normanya ini kan sebetulnya, normanya ini, yaitu yang 29 huruf i dan huruf j itu, itu kan *melepaskan*. Jadi di sini kan ada kata *melepaskan*, ya, selebihnya itu kan sama. Saudara mau ubah itu menjadi pensiun atau berhenti, kan gitu, mengundurkan diri, ya. Pensiun atau mengundurkan diri.

Nah, tentu Saudara harus menjelaskan, apa ini? Melepaskan ini bagaimana ini? Apakah itu tidak sama dengan pensiun atau mengundurkan diri? Setidaknya apakah mengundurkan ... pensiun dan mengundurkan diri itu apakah tidak merupakan bagian yang embedded, bagian yang inherent dari melepaskan. Nah, ini coba mungkin dari segi bahasa ini bisa jadi, mungkin Pak Syamsul bisa bertanya kepada ahli bahasa. Apakah melepaskan ini dalam norma ini, itu beda dengan pensiun atau mengundurkan diri. Sehingga Saudara lebih memilih kata *pensiun* atau *mengundurkan diri*. Kan begitu. Karena kan Saudara pengennya pensiun atau mengundurkan diri. Padahal di situ ... apa ... kata yang beda dengan yang Saudara masukkan itu adalah melepaskan. Untuk yang huruf i. Kan begitu.

Sementara yang di huruf j, yang beda itu adalah tidak menjalankan. Kan begitu. Nah ini juga Saudara jelaskan, apakah tidak menjalankan ini tidak sama, atau tidak setara, atau beda dengan mengundurkan ... pensiun atau mengundurkan diri. Karena Saudara mau menggunakan frasa *pensiun* atau *mengundurkan diri* itu untuk mengganti menjadi tidak menjalankan, kan begitu? Kan di situ saja nih kita lihat adanya ini.

Jadi, dalam kaitan ini, ada baiknya Saudara memperkuat dengan argumentasi dari ahli bahasa. Supaya bisa ... ya mudah-mudahan sama dengan cara berpikirnya, oh ini beda ini, sehingga memang ini kalau dipakai digunakan ... apa namanya ... apa ... pensiun atau mengundurkan diri itu, itu lebih tepat, kan begitu. Jadi, Saudara mungkin bisa lengkapi dengan ... ya masukan ahli bahasanya ini bagaimana nih? Nah, itu baru soal ahli bahasa. Tapi yang penting juga adalah nah bagaimana ... apa namanya ... yang tadi saya sebutkan, bagaimana ini dilihat benar-benar bertentangan dengan norma konstitusi yang menjadi ... menjadi Saudara jadikan sebagai batu uji, ya, atau dasar pengujian ya. Nah, itu saya kira menyangkut ini. Ya bagus lagi kalau memang ada perbandingan-perbandingan lagi yang bisa dijadikan bahwa[sic!] di KPK di negara Singapura misalnya atau di Australia misalnya, itu semuanya

menggunakan ... ya dalam undang-undangnya menyatakan itu mengundurkan diri atau pensiun. Nah kalau ada, nah itu lebih memperkuat lagi ya. Tapi kalau tidak ada, ya nanti menjadi penilaian bagi Mahkamah.

Nah, kemudian masuk ke Petitem. Nah, Petitemnya ini yang pertama, alangkah bagusya meskipun ini juga bisa dipahami, tetapi alangkah bagusya itu petitem dua Saudara dengan petitem empat, itu yang di ... di ... apa namanya ...dialternatiskan. Jadi, sehingga di sini sebetulnya dari berapa Petitem ini Saudara, jadi enam, ini cukup menjadi empat saja. Jadi, Petitem dua itu setelah menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau ... nah pakailah kata *atau* di situ. *Atau* nya itu masuk petitem empat yang sama-sama Pasal 29 huruf i, itu kan sama tuh, kan. Yang yang dua ini Saudara menyatakan itu inkonstitusional seluruhnya, yang i ini adalah bersyarat, kan gitu. Nah, jadi itu yang dialternatiskan, *atau*. Jadi, Saudara mengatakan ini inkonstitusional atau ya menyatakan Pasal 29 huruf i yang bersyaratnya, di situ dipindahkan. Jadi, enggak perlu bikin satu diktum, dia langsung dalam diktum yang sama gitu. Mengerti? Itu dari segi tata bahasa dan juga dari segi penormaan yang baik, meskipun saya bisa memahami cara Saudara menulis ini. Tapi kan, ini harus meningkat ini anunya nih, maqamnya kan meningkat nih karena jam terbangnya Saudara Syamsul Jahidin sudah semakin tinggi, sehingga akan nanti bisa membawa Pemohon-Pemohon baru melihat contoh yang tepat, gitu kan, yang baik.

Demikian juga Petitem 3, itu digandengkan dengan Petitem 5 karena sama-sama 29 huruf j. Ya bedanya satu itu adalah inkonstitusional, satunya adalah bersyarat, kan begitu. Jadi, *atau* karena ada *atau*, berarti ini alternatif. Jadi begitu, jadi cukup 4 saja nanti jadinya.

Adapun soal ... apa namanya ... formulanya, ya. Nah, sebetulnya sesuai dengan keinginan Saudara memang begini karena yang Saudara mau ganti itu kalau itu yang bersyaratnya. Yang bersyaratnya adalah Saudara mau ganti dari apa ... di norma dasarnya itu adalah melepaskan di huruf i, sementara di huruf j norma dasarnya tidak menjalankan, ya, yang Saudara mau ganti jadi pensiun atau mengundurkan diri.

Nah tetapi, itu pun juga karena Saudara bikin petitem alternatif, ya, ada konstitusional dan ada yang konstitusional bersyarat, maka argumentasi di posita ini Saudara juga harus jelaskan, di mana Saudara menjelaskan yang kaitannya dengan itu inkonstitusional, kenapa. Nah, kemudian di paragraf berikutnya kenapa Saudara memberi alternatif kalau tidak inkonstitusional, maka setidaknya-tidaknya inkonstitusional bersyarat. Ini juga ada penjelasannya di posita, pertentangan itu, ya. Karena kalau hanya satu Saudara jadikan sebagai ... apa ... argumentasi menyatakan ini inkonstitusional, ya, tapi tidak ada bersyaratnya, maka bersyaratnya jadi kabur, kan begitu, karena tidak ada argumentasi yang Saudara kemukakan.

Nah, bisa dipahami ya? Jadi, dua-dua karena Saudara memang memilih bentuk alternatif, kan begitu. Nah, itu kira-kira catatan yang ... ya, memang semakin tinggi jam terbangnya orang itu semakin banyak anunya itu ... apa ... yang harus dipertimbangkan lagi, banyak faktor, banyak aspek, ya. Oke.

Saya kira itu dari saya, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

18. KETUA: SUHARTOYO [26:16]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.
Dilanjut, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [26:21]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Yang Mulia Prof. M. Guntur Hamzah.

Para Pemohon, Pak Jahidin, ya, Ibu Marina Ria dan Ibu Ria. Ibu Marina ini di Nabire nih atau di Jakarta nih?

20. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [26:44]

Di Timika.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [26:44]

Oh, Timika, ya?

22. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [26:46]

Siap.

23. PEMOHON: RIA ARITONANG [26:46]

Siap, Yang Mulia, di Timika, Provinsi Papua Tengah.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [26:50]

Oh, ya, bukan Nabire, ya?

25. PEMOHON: RIA ARITONANG [26:54]

Ibu Kota Provinsinya Nabire, Yang Mulia. Kami di Kabupaten Timika.

26. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [26:59]

Oh, oke, oke.

Baik. Ini 3 Pemohon ini, satu di Jakarta, satu di Sekadau, satu di Timika nih.

27. PEMOHON: RIA ARITONANG [27:10]

Siap, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [27:10]

Mewakili 3 wilayah, ya ... oh, Timika Indonesia Timur, ya. Indonesia Tengah yang tidak ada nih.

29. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [27:17]

Indonesia Tengah, kami, Yang Mulia.

30. PEMOHON: RIA ARITONANG [27:20]

Tidak ada, Yang Mulia.

31. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [27:22]

Dari Lombok, Indonesia Tengah.

32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [27:24]

Kan Jakarta masuk Indonesia.

33. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [27:26]

Barat.

34. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [27:26]

Barat, kan?

35. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [27:28]

Tapi kami kan dari Mataram, Yang Mulia, dari Lombok.

36. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [24:00]

Oh, dari Mataram. Tapi, e-KTP-nya sudah Jakarta atau masih Mataram nih?

37. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [27:35]

Masih Mataram, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH [27:36]

Mataram, ya.

Berarti Indonesia Timur, Tengah, dan Barat ya. Soalnya Pak Jahidin ini Nusa Tenggara Barat, istrinya Kalimantan Barat.

Baik, ini tadi masukkan nasihat dari Yang Mulia Prof. Guntur, saya tambah sedikit saja, ya. Nanti tolong dicermati Permohonan ini.

Yang pertama, terkait dengan norma yang diuji ini, Pasal 29 huruf i Undang-Undang 19/2019, ini sudah pernah diputus oleh MK. Jadi nanti ini perlu diuraikan, supaya tidak nebis in idem, ini ada di putusan MK Nomor 71 Tahun 2019, itu amarnya sih ditolak, ya, tapi supaya untuk menghindari nebis in idem. Sedangkan kalau untuk norma Pasal 29 huruf j ini belum pernah diuji, nanti itu coba dicermati kembali Permohonan ini, apakah perlu ditambahkan atau tidak.

Yang kedua terkait kedudukan hukum, kalau catatan saya ini, kalau bisa dielaborasi kerugian yang bersifat potensial, terutama kerugian itu dikaitkan dengan bukti yang relevan, ya, supaya bisa meyakinkan Mahkamah nanti.

Nah kemudian, ini juga di dalam kedudukan hukum di catatan saya, itu di halaman 13 Pasal 27 ayat (1), itu harus dikutip lebih cermat dan lebih teliti, ya, karena itu keliru itu, ya, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ya, itu nanti supaya diperbaiki sesuai dengan pasalnya asli, ya.

Nah kemudian, terkait dengan alasan-alasan permohonan, memang kalau dicermati norma Pasal 29 huruf i dan huruf j, itu tidak

menyebut spesifik instansi atau lembaga tertentu. Saya coba tadi menelisik berita-berita ya, ada salah satu berita tahun 2019, itu dinyatakan bahwa unsur pimpinan KPK itu ada unsur pemerintah, ya, juga unsur Masyarakat. Nah unsur pemerintah itu ada polisi dan jaksa, lalu ada yang menjelaskan bahwa mengapa polisi dan jaksa itu dibutuhkan? Karena mereka itu mempunyai kompetensi sebagai penyidik dan penuntut umum, ya, nanti coba saja lihat-lihat ke belakang ini. Kan sekarang Pemohon mau supaya harus mengundurkan diri, ya, harus mengundurkan diri, tapi dalam Permohonan ada fakta di mana disebut, ya, ada Pak Komjen Pol Setyo Budiyo dan juga sebelumnya, ya, Pak Firli ya itu juga sebelumnya menjabat sebagai masih polisi aktif yang kemudian menjabat. Tapi kalau di TNI itu, ada enggak norma yang itu? Kan kalau TNI biasanya itu tegas mengundurkan diri, kenapa dikaitkan-kaitkan dengan TNI misalnya, ada kekhawatiran dan seterusnya, ya, coba dicermati, ya, tapi ini hak Pemohon, ya, silakan nanti untuk dijelaskan.

Karena selain itu, saya lihat ini, jabatan itu kan ada jabatan struktural dan jabatan fungsional ya. Nah, apakah yang dimaksudkan ini mengundurkan diri ini dua-dua atau salah satu, ya. Supaya nanti diuraikan terkait hal ini.

Kemudian, mungkin perlu dielaborasi lebih jauh soal urgensi pimpinan KPK harus pensiun atau mengundurkan diri dari jabatan dan profesi sebelumnya. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Guntur, mungkin perbandingan dengan negara lain. Apakah semua itu harus mengundurkan diri ataukah tidak, misalnya. Supaya itu bisa meyakinkan.

Nah, kalau Petition tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, saya tidak tambahkan.

Saya kira sementara dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

39. KETUA: SUHARTOYO [32:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu ya, Pemohon atau Para Pemohon beberapa atau banyak catatan-catatan dari Para Hakim Panel, nanti dipertimbangkan jika akan dipergunakan untuk perbaikan.

Ya, saya juga setuju untuk diperkuat legal standing-nya karena kalau mendalilkan dalam menjelaskan kedudukan hukumnya itu berkaitan dengan ada keinginan ingin menjadi ketua KPK, apakah sudah pernah ada buktinya atau pernah mencoba dan kemudian memiliki bukti, supaya nanti disertakan juga buktinya. Termasuk uraian kerugian konstitusional berkaitan dengan ... kalau hanya melepaskan atau kemudian tidak menjalankan profesinya itu, kerugian apa yang dialami? Kecuali berkaitan dengan ... karena tidak pensiun atau tidak mengundurkan diri, kemudian ada jabatan-jabatan yang kemudian yang

ditinggalkan itu mempersempit ruang Para Pemohon untuk mendapatkan kesempatan untuk mengisinya, misalnya. Ya, justru jabatan-jabatan yang ditinggalkan itu yang mestinya berpotensi merugikan pihak lain, kan.

Nah, kalau ... kalau dengan dia tidak mundur atau tidak pensiun, baik ketika menjalankan profesinya atau selama menjabat sebagai ketua KPK itu, untuk konteks undang-undang ini di mana kerugian Para Pemohon? Ini harus clear. Kalau Pemohon III ini menjelaskan karena sebagai ASN, kalau tidak mundur, kesempatan untuk ... sebagai kompetitornya sebagai ASN, di mana juga? Ini kan harus, ya kan, Pak. Tapi nanti dicoba di ... apa ... didiskusikan kembali, dielaborasi jika memang firm dengan Permohonan ini nanti ditampakkan dalam perbaikan.

Kemudian, berkaitan dengan bukti ini, Pak. Buktinya belum ada yang dileges, ya, untuk bukti yang dilampirkan?

40. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [35:54]

Belum, Yang Mulia, nanti kami di perbaikan baru kami leges.

41. KETUA: SUHARTOYO [35:58]

Ya, supaya dilengkapi.

42. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:00]

Siap, Yang Mulia.

43. KETUA: SUHARTOYO [36:00]

Baik, mungkin itu saja dari Majelis. Ada yang mau disampaikan?

44. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:04]

Siap, Yang Mulia.

Memang kebingungan kami ketika mau ditanyakan alat buktinya, mau mendaftarkan diri menjadi Ketua KPK karena tidak pernah dibuka kesempatannya dari 2019 sampai saat ini. Makanya, mohon maaf, ada Ketua KPK sebelumnya, Firli Bahuri, ada "Cicak dan Buaya." Itu, Yang Mulia.

45. KETUA: SUHARTOYO [36:26]

Ya.

46. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:26]

Jadi, kami bingung mau mendaftar, ketika kami mempertanyakan di PTSP-nya, belum dibuka, tapi tiba-tiba sudah ada jadi Ketua KPK-nya itu. Susahnya kami, masyarakat ini, Yang Mulia.

47. KETUA: SUHARTOYO [36:38]

Tidak pernah mendaftar secara online ketika ada pendaftaran kemarin?

48. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:42]

Tidak ada pembukaan, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [36:42]

Oh.

50. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:46]

Tidak ada pembukaan seperti Mahkamah Konstitusi yang terbuka. Makanya, masyarakat itu lebih percaya lembaga Mahkamah Konstitusi yang terbuka.

51. KETUA: SUHARTOYO [36:53]

Yang KPK itu?

52. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [36:54]

KPK ndak terbuka, Yang Mulia, ketua KPK.

53. KETUA: SUHARTOYO [36:58]

Oh, untuk jabatan Ketua. Apalagi untuk Jabatan Ketua, kan?

54. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [37:01]

Tidak terbuka, tidak dikontestasikan.

55. KETUA: SUHARTOYO [37:01]

Karena memang itu harus menjadi komisioner dulu kan, baru bisa. Kan tidak ada pengisian khusus Ketua KPK?

56. PEMOHON: SYAMSUL JAHIDIN [37:13]

Tidak ada di syaratnya, Ketua. Di Norma 29 tidak ada, hanya syarat anu.

57. KETUA: SUHARTOYO [37:17]

Enggak. Di dalam mekanisme pengangkatan Ketua pun kan yang mengangkat kan antarmereka atau ketika DPR memilih. Nah, itu kan bukan ada penerimaan khusus untuk ketua KPK, kan. Nah, di mana itu diaturkan? Nanti tambah, enggak klir lagi. Tapi, kalau itu memang ada, ketentuannya bahwa ini berkaitan khusus norma yang mengatur pengangkatan atau pengisian Jabatan ketua KPK. Nah, itu yang ... yang harus dianu ... harus apa ... harus dielaborasi di situ nanti.

Baik. Terima kasih untuk Pak Syamsul Jahidin.

Kemudian untuk perbaikan, kami dari Majelis Hakim memberikan waktu hingga Selasa, 10 Maret 2026, pukul 12.00 WIB. Jadi, hard copy dan soft copy sudah harus diterima oleh Mahkamah selambat-lambatnya pukul 12.00 WIB di tanggal 10 Maret 2026. Termasuk perbaikan yang sudah ditandatangani dan perbaikan permohonan yang diajukan hanya satu kali dalam tenggang waktu yang diberikan.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.23 WIB

Jakarta, 25 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

